



P U T U S A N

NOMOR 1/Pid.Sus/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO;**
Tempat Lahir : Hoko ;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/22 Juni 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ohoibun Pantai Kecamatan Kei Kecil Kota Tual ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 Juli 2016, Nomor SP-Har/31/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 di Rutan Maluku Tenggara ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2016, Nomor : B-17/S.1.13/Euh.1/07/2016 sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 di Rutan Polres Maluku ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 31 Agustus 2016, Nomor 68.PPK/Pen.Pid/2016/PN. Tul. Sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 di Rutan Maluku Tenggara ;
4. Penuntut Umum, tanggal 3 Oktober 2016, Nomor : PRINT-655/S.1.13/Euh.2/10/2016 sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 di Rutan ;
5. Hakim, tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 103/Pid.Sus/2016/PN. Tul sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 di Rutan ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 8 November 2016 Nomor : 103/Pid.Sus/2016/PN. Tul, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 di Rutan ;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No 1/Pid-Sus/2017/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 131/Pen Pid. Sus/2016/PT AMB sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 131/Pen Pid. Sus/2016/PT AMB sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LOPANUS Y NGABALIN SH dan ELIAS L. LABETUBUN, SH.dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum LOPANUS Y NGABALIN SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2016. Nomor : 103/Pid.Sus/2016/PN. Tul ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN. Tual, tanggal 5 Desember 2016 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-28/Tual/10/2016/Euh.2, tertanggal 26 Oktober 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PAULINUS HIPO ROBOBUBUN alias HIPO pada sekitar bulan Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di gang samping kos-kosan terdakwa di Ohoibun, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada sekitar bulan mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di gang samping kos-kosan terdakwa di Ohoibun, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada bulan mei tahun 2016 sekitar pukul 18.00 WIT, pada saat saksi korban pergi ke kios untuk belanja barang kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban langsung menghampiri terdakwa. Lalu kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "OSE PANGGIL BETA BUAT APA" dan terdakwa menjawab "PANGGIL KO DATANG SUPAYA MALAM INI KATONG DUA KETEMU DOLO" lalu saksi korban menjawab 'KALO KETEMU ITU DUDUK CERITA BIASA-BIASA SAJA" yang dijawab terdakwa dengan menjawab " IYO KATONG DUA CERITA BIASA-BIASA SAJA" dan dijawab saksi korban "IYO" kemudian terdakwa menjawab "IYO NANTI KATONG CERITA-CERITA SAJA". Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban ke gang belakang kos-kosan terdakwa yang beralamat di Ohoibun Pantai. Kemudian saksi korban dan terdakwa duduk di gang sambil cerita-cerita namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban "EHH JANG OSE CERITA PARLENTE-PARLENTE TUH", yang dijawab saksi korban "SENG CERITA PARLENTE-PARLENTE TUH " yang lalu dijawab saksi korban " SENG CERITA PARLENTE-PARLENTE APA, KO BIKIN DIRI APALAI KAYA BAGITU KO KENAPA BERHENTI SAYA PUNG CERITA" dan terdakwa menjawab " BUKA KO PUNG CELANA ITU" dan lalu dijawab saksi korban "KO BIKIN DIRI KURANG AJAR DI BETA PAR APA", yang lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "INI BUKAN BIKIN KURANG AJAR, INI CUMA PACARAN YANG HABIS PAKAI HABIS-HABIS SUDAH" dan dijawab saksi korban " NANTI KETAHUAN KO DAPA PUKUL", lalu terdakwa menjawab " DAPA PUKUL HABIS-HABIS SUDAH". Kemudian terdakwa membuka celana jeans saksi korban dan setelah itu terdakwa membuka celana jeansnya dan menyuruh saksi korban memegang batang penis dari terdakwa yang lalu di tolak oleh saksi korban. Kemudian setelah itu terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan saksi korban. Bahwa yang kedua kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 12.00 WIT, saat saksi korban pulang dari sekolah pada saat perjalanan pulang ke rumah, lalu terdakwa memanggil saksi korban dan berkata " INI MALAM

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA KETEMU KASENG JAM 8 MALAM” yang lalu dijawab saksi korban “ IYA TAPI JANG BIKIN DIRI-DIRI KURANG AJAR BAGITU” dan dijawab “IYA”. Lalu sekitar pukul 19.30 WIT, saksi korban pergi menemui terdakwa di depan kos-kosan terdakwa dan saksi korban lalu berkata “KETEMU INI MALAM CERITA-CERITA SAJA “ dan lalu dijawab terdakwa “IYA MALAM INI KATONG DUA CERITA-CERITA SAJA” dan dijawab saksi korban “IYA”. Kemudian setelah itu, saksi korban dan terdakwa berjalan menuju gang di belakang bercerita, tidak lama kemudian terdakwa berkata “STOP DENG CERITA PARLENTE-PARLENTE TUH LEPAS CELANA SUDAH” dan dijawab saksi korban dengan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU BUKA”, namun terdakwa tetap membuka memaksa saksi korban untuk membuka celana olahraga saksi korban hingga terlepas kemudian terdakwa membuka celana jeans nya hingga terlepas dalam keadaan berdiri dan menunjukkan batang penisnya kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan dari terdakwa yang lalu ditolak oleh saksi korban. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk berbaring namun saksi korban menolak. Setelah itu, dalam posisi duduk saksi korban dengan kedua paha tertutup, terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka kaki saksi korban lebar-lebar dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, saksi korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN masih berumur 15 Tahun dan masih dalam kategori anak-anak. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban umur 15 Tahun, jenis kelamin perempuan mengalami sekaput dara terdapat robekan lama, tanpa resapan darah pada jam 7 arah putaran jarum jam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 195 / RSUD-KS / VII / 2016 tanggal 02 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, jam 10.20 Waktu Indonesia Timur :

1. Kepala, Muka, Leher dan Tenguk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
4. Kelamin :

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Selaput dara : Terdapat robekan lama, tanpa resapaan darah pada jam 7 arah putaran jarum jam:
- B. Tidak di dapati tanda-tanda keekerasan baru saat diperiksa.
- 5. Kesimpulan :
 - a. Selaput darah tidak utuh ;
 - b. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan baru saat diperiksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Jo pasal 64 KUHP.**

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa PAULINUS HIPO ROBOBUBUN alais HIPO pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di gang samping kos-kosan terdakwa di Ohoibun, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 12.00 WIT saksi korban sementara berbelanja es batu di samping kos-kosan terdakwa. Lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata saksi korban "SEBENTAR DATANG KATONG DUA KETEMU E" dan lalu dijawab "IYA". Setelah itu, pada pukul 23. 45 WIT, saksi korban datang ke tempat kos-kosan terdakwa kemudian saksi korban dan terdakwa duduk di gang samping kos-kosan terdakwa dan bercerita disitu, kemudian terdakwa mencium leher dan memegang serta meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan setelah itu terdakwa meminta melakukan hubungan badan dengan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa "SAYANG BISA BIKING KA



SENG”, namun saksi korban berkata kepada terdakwa “BETA SENG MAU”, setelah itu tiba-tiba datang kakak dari saksi korban yang bernama saksi PIUS EKY MATURAN Alias ONGEN, sehingga saksi korban dan terdakwa bersembunyi di bawah gang, lalu kemudian saksi ONGEN menyuruh saksi korban dan terdakwa untuk keluar. Lalu setelah saksi korban dan terdakwa keluar, saksi ONGEN membawa terdakwa ke rumah saksi korban sedangkan saksi korban dibawah ke rumah tetangga ;

Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa STEVANUS RAHYAAN Alias EPEN, saksi korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN masih berumur 15 Tahun dan masih dalam kategori anak-anak ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban umur 15 Tahun, jenis kelamin perempuan mengalami selaput dara terdapat robekan lama, tanpa resapan darah pada jam 7 arah putaran jarum jam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 195 / RSUD-KS / VII / 2016 tanggal 02 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari sabtu, tanggal 02 Juli 2016, jam 10.20 Waktu Indonesia Timur :

1. Kepala, Muka, Leher dan Tenguk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan ;
3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan ;
- . Kelamin :
 - A. Selaput dara : Terdapat robekan lama, tanpa resapan darah pada jam 7 arah putaran jarum jam ;
 - B. Tidak di dapati tanda-tanda kekerasan baru saat diperiksa.

Kesimpulan :

- a. Selaput darah tidak utuh ;
- b. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan baru saat diperiksa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**



Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg Perk No:PDM-28/TUAL/11/2016/Euh.2 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”***. sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO Alias FALEN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual Putusan Pengadilan Negeri Tual No.103/Pid.Sus/2016/PN.Tul.tanggal 05 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No.103/Akta Pid/2016/PN Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No.103/Akta Pid/2016/PN Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2016 dan kuasa hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2016, serta memori banding penuntut umum telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016, sedangkan pemberitahuan memori banding Kuasa hukum Terdakwa diberitahukan kepada penuntut umum tanggal 05 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum maupun Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dirasa kurang setimpal mengingat pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 adalah pidana penjara selama 15 tahun sehingga putusan pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000 subsidair 3 bulan kurungan terhadap terdakwa sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat serta putusan Majelis Hakim

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



mengenai pemidanaan tidak memadai bagi tujuan edukatif preventif korektif dan represif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pemidanaan terhadap terdakwa dirasa sangat berat mengingat dari fakta hukum tidak ada unsur pemaksaan dan /atau pemerkosaan terhadap terhadap korban karena dilakukan berdasarkan hubungan cinta suka sama suka sedangkan terdakwa beserta keluarganya telah berupaya damai dengan saksi korban dan keluarganya serta penjatuhan pidana kurang memperhatikan moral Justice hanya bersifat legal justice ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 5 Desember 2015 Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Tul serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan seperti berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah diperoleh faktah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT di Gang samping kos-kosan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa setelah saksi korban bercerita terdakwa bilang "Jangan cerita omong kosong buka celana sudah" setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan membuka celana dalam korban dengan paksa lalu mendorongnya sampai dalam posisi tidur lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban sampai masuk kedalam sambil mencium dan memegang payudara ;
- Bahwa kejadian kedua kali berselang 1 (satu) minggu terdakwa melakukan lagi ditempat yang sama yaitu memasukan penis terdakwa ke vagina sambil juga mencium dan meraba payudara dilakukan pada waktu pukul 20.00 WIT;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali dilakukan setelah janji 2 (dua) hari ditempat yang sama korban dan terdakwa bertemu untuk melakukan persetubuhan terdakwa dengan korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN kepergok dan ditangkap oleh PIUS EKY MATURAN Alias ONGEN dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO** saat berpacaran dengan korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN teleh

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



membujuk untuk melakukan persetubuhan berulang kali, sedangkan korban adalah seorang anak yang masih berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif berdasarkan dakwaan KESATU melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 KUHP atau KEDUA Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 KUH.Pidana yang unsurnya yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan disidang dan keterangan saksi-saksi yang tidak disangkal maka nyata pula pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan serta kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua Pengadilan Tinggi dapat menerima kesimpulan fakta hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa :

- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT di Gang samping kos-kosan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa setelah saksi korban bercerita terdakwa bilang "Jangan cerita omong kosong buka celana sudah" setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan membuka celana dalam korban

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



dengan paksa lalu mendorongnya sampai dalam posisi tidur memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban sampai masuk kedalam sambil mencium dan memegang payudara ;

- Bahwa kejadian kedua kali berselang 1 (satu) minggu terdakwa melakukan lagi ditempat yang sama yaitu memasukan penis terdakwa ke vagina sambil juga mencium dan meraba payudara dilakukan pada waktu pukul 20.00 WIT;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali dilakukan setelah janji 2 (dua) hari ditempat yang sama korban dan terdakwa bertemu untuk melakukan persetubuhan terdakwa dengan korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN kepergok dan ditangkap oleh PIUS EKY MATURAN Alias ONGEN dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO** saat berpacaran dengan korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN telah membujuk untuk melakukan persetubuhan berulang kali, sedangkan korban adalah seorang anak yang masih berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif berdasarkan dakwaan KESATU melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto pasal 64 KUHP atau KEDUA Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 82 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas akan nyata Terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO** ketika berpacaran dengan korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN telah melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk anak yang usianya 15 Tahun yaitu saksi korban MAGDALENA MEGA RUMYAAN untuk melakukan persetubuhan dengannya berulang kali yang dikehendaki unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto pasal 64 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah mempunyai keyakinan dengan menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terbukti menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon menilai keberatan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum sebagaimana disebutkannya dalam memori banding tanggal 29 Desember 2016, sedangkan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 13 Desember 2016 seluruhnya tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 5 Desember 2016 Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN. Tul ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut dan akan dijatuhi pidana atas perbuatan Terdakwa karena selama dalam persidangan tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa tersebut baik sebagai alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mempunyai keyakinan atas dakwaan kesatu, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dakwaan Penuntut Umum merupakan bentuk dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 5 Desember 2016 Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Tul telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan kecuali tentang penjatuhan pidana denda yang telah dijatuhkan pidana denda dalam pasal yang didakwakan Kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 KUH. Pidana terhadap terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi akan menaikkan pidana denda dalam ketentuan pasal tersebut yang didakwakan, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding dan selama Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara dalam

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



kedua tingkat peradilan dan didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Memperhatikan, **pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto pasal 64 KUH.** Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomo 103/Pid.Sus/2016/PN.Tul, tanggal 5 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **PAULINUS HIPO ROBUBUN Alias HIPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Selasa** tanggal 7 Pebruari **2017** oleh kami **BHASKARA PRABA BHARATA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **I GEDE MAYUN, S.H.MH** serta **MARUDUT BAKARA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 31 Januari 2017 No.1/Pid.Sus/2017/PT AMB putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal 14 Pebruari 2017 dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, **KEITEL von EMSTER, S.H.** Panitera pada
Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Penasehat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

I GEDE MAYUN, S.H., M.H.

Ttd.

MARUDUT BAKARA. SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

BHASKARA PRABA BHARATA, SH.

PANITERA ,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, S.H.

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006